



PUTUSAN

Nomor 87 PK/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LISMININGSIH binti KADIMAN, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit, Nomor 22 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, kabupaten Blitar;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/
Pembanding;

melawan

SUNANTO bin MURI, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 22 RT.003 RW.004, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding dengan posita permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukerejo, Kota Blitar, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/04/X/1995 tanggal 4 Oktober 1995;
- Bahwa sesaat sesudah nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan baik (ba'da dukhul) tinggal di rumah milik saudara di Jalan Mojopahit Nomor 1 Kota Blitar sampai tahun 2000 kemudian bisa beli rumah sendiri di Jalan Mojopahit Nomor 22 Kota Blitar ditempati Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sedangkan salah seorang anak telah meninggal dunia dan yang ada tinggal tiga orang masing-masing bernama 1. Orlando Wijaya, laki-laki, umur 13 tahun, 2. Farel Selig Wijaya laki-laki, umur 11 tahun, 3. Viky Hanggara Wijaya laki-laki, umur 7 tahun, yang semuanya ikut Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun-rukun saja, namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun tepatnya sejak lahir anak ke-3 kurang lebih tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan pendapat, dan perselisihan pendapat tersebut akhirnya mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di antaranya:
 - Pada tahun 2008 Tergugat telah melakukan hubungan intim dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Pada tahun 2010 Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan tetangga lain lagi dan sewaktu Tergugat ditanya Penggugat, Tergugat mengakui dan telah memberi uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut;
 - Pada tanggal 13 September 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sampai-sampai Tergugat memecahkan kaca meja dan marah mau membakar Penggugat gara-gara Penggugat mengetahui SMS dari perempuan lain di HP Tergugat;
 - Terakhir pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 Penggugat melihat sendiri Tergugat makan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain di Depot Jalan Diponegoro, Kota Blitar;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat telah kehilangan rasa cintanya kepada Tergugat, apalagi jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata yang ingin menceraikan Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak tinggal 13 September 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi dan tidak bisa melanjutkan berumah tangga dengan tergugat sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Blitar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensasi, mohon dipandang, dikemukakan dan masuk dalam dalil gugatan Rekonsensi ini;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi punya usaha jual beli sembako yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi dan hasil keuntungannya sebagian dikirim kepada Pak Sujiono (selingkuhannya);
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki harta bersama yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi berupa:

- a Sebidang Tanah dan bangunan rumah beserta perabot rumah tangga sebagai berikut:

Atas nama : Sunanto Lisminingsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 610 m² dan 105 m²;
Lokasi : Jalan Mojopait 22 Blitar sebidang tanah terdiri dari 2 sertifikat;

Nomor Sertifikat : 1108 dan 1109;

Alamat : Jalan Mojopahit Nomor 22 RT 003 RW 004;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Majapahit;
- Timur : Gang;
- Selatan : Tanah Saelan;
- Barat : Tanah Bu Wiji;

Ukuran bangunan rumah induk 9 m x 12 m;

Ukuran Gudang 10 m x 15 m;

Ukuran Gudang tambahan dan garasi 6 m x 20 m;

Ukuran lantai 6 m x 6 m;

Data Bangunan :

Tembok : Batu bata dilapis cat;

Lantai : Keramik;

Kusen : Kayu jati Plitur;

Kamar tidur : 3 kamar;

Ruang keluarga : 2 kamar;

Balungan atas : Kayu Balau;

Bentuk Bangunan : Strotong;

Pagar : Tembok dan besi;

Genteng : Mantili;

Tahun pembelian : Tahun 1999;

Harga tafsir : Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Isi rumah terdiri dari :

- 1 Set meja dari kayu jati dan atas kaca, kursi oskar, warna hitam dibeli tahun 2000 harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 set meja kayu jati dan atas kaca, kursi oskar, warna hitam dibeli tahun 2009, seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 set dipan dari besi warna krem dibeli tahun 2000 seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 almari toilet import partikel warna putih dan coklat dibeli tahun 2010 harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 almari es (Sharp) warna putih dibeli tahun 1999 harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 almari es (Sharp) warna putih dibeli tahun 2003 harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 Spring bed warna hijau muda dibeli tahun 2005 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 Spring bed modifikasi mobil-mobilan terbuat dari kayu dan spon warna kombinasi biru merah dibeli tahun 2008 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 spring bed warna biru dibeli tahun 2009 harga Rp4. 000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 almari pakaian terbuat dari kayu jati warna coklat muda plitur dibeli tahun 1999 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 almari pakaian terbuat dari kayu jati warna coklat muda plitur dibeli tahun 2004 harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 TV berwarna 20 inc LG dibeli tahun 2006 seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 TV berwarna 27 inc Soni dibeli tahun 2004 seharga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 set home theater politron warna hitam dibeli tahun 2001 harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 alamari kaca dari alumunium warna silver dibeli tahun 2005 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 alamari kaca dari alumunium warna silver dibeli tahun 2005 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 alamari kaca dari alumunium warna silver dibeli tahun 2005 harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 almari pakaian teakwood dibeli tahun 2005 harga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 meja belajar olympic warna putih biru dibeli tahun 1999 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 meja belajar olympic warna kuning dibeli tahun 2009 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 meja kerja terbuat dari kayu jati warna coklat dibeli tahun 1998 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 aquarium dibeli tahun 2004 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 alat olah raga treadmill warna silver dibeli tahun 2003 harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 1 organ keog P A 50 + control rhoad dibeli tahun Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 AC ruangan Sharp dibeli tahun 2007 harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 kamar mandi kaca dibeli tahun 2010 harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

b Sebidang tanah dan bangunan rumah :

Atas nama : Lisminingsih;
Luas : 875 m²;
Lokasi : Jalan Mojopahit 20 Blitar sebidang tanah dan bangunan rumah;
Nomor Sertifikat : 757;
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 20 RT. 003 RW. 004;
Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Majapahit;
- Timur : Tanah Bu Wiji;
- Selatan : Sungai Kecil;
- Barat : Tanah Imam Sukirin;

Ukuran bangunan rumah induk 8 m² x 6 m²

Ukuran Gudang 10 m² x 15 m²

Data Bangunan :

Tembok : Batu bata dipleser;
Lantai : Tegel dan semen;
Kusen/pintu : Kayu Kalimantan Cat Triplek;
Kamar tidur : 2 ruangan;
Kamar mandi : 1 kamar;
Kamar keluarga : 1 ruang;
Balungan atas : Kayu Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk bangunan : Rampasan;
Pagar : Besi;
Genteng : Karang pilang;
Dibeli tahun : 2006;
Tafsir harga : Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c Sebidang Tanah dan bangunan rumah :
- Luas : 89 m²;
Lokasi : Perum Asabri Blok L 23;
Nomor Sertifikat : 01163;
Atas Nama : Lisminingsih;
Alamat : Kelurahan Gedog Blok L 23;
Batas-batas sebagai berikut:
- Utara : rumah warga;
 - Timur : rumah warga;
 - Selatan: Jalan BTN;
 - Barat : rumah warga;

- Data Bangunan
- Tembok : Batu bata dipleser cat;
Lantai : Karamik;
Kusen pintu : Kayu Kalimantan/triplek;
Kamar tidur : 2 ruangan dan 1 atas;
Kamar mandi : 1 kamar;
Kamar keluarga : 1 ruangan dan 1 atas;
Balungan atas : Kayu Kalimantan;
Bentuk balungan : Rampasan;
Pagar : Besi;
Genteng : Karang pilang;
Dibeli Tahun : tahun 2006;
Tafsir harga : Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d Sebidang tanah dan bangunan rumah terdiri dari 2 sertifikat:
- Atas nama : Lisminingsih;
Luas : 712 m²;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Lingkungan Brubuh RT. 02 RW. 02, Kecamatan
Sutojayan, Kabupaten Blitar;

Nomor Sertifikat : 397

Alamat : Lingkungan Brubuh RT. 02 RW. 02, Kecamatan
Sutojayan, Kabupaten Blitar;

Batas- batas sebagai berikut:

- Utara : sawah;
- Timur : Tanah Toko Hawaii;
- Selatan : Jalan Lodoyo;
- Barat : Rumah warga;

Atas nama : Lisminingsih;

Luas : 311 m²;

Lokasi : Lingkungan Brubuh RT. 02 RW. 02, Kecamatan
Sutojayan, Kabupaten Blitar;

Nomor Sertifikat : 755;

Data bangunan

Tembok : Batu bata dipleser cat;

Lantai : Keramik;

Daun Pintu : Besi harmonika dan kayu ;

Kamar tidur : 3 ruangan ;

Kamar mandi : 2 kamar;

Kamar keluarga : 1 kamar;

Balungan atas : Kayu Kalimantan dan jati;

Bentuk bangunan : Rumah toko/rampasan;

Pagar : Besi;

Genteng : Karang pilang;

Pembelian : Tahun 2010;

Tafsir harga : Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

e Sebidang tanah sawah

Luas : 8185 m²;

Lokasi : Jalan Majapahit RT. 03 RW. 04 Sananwetan, Blitar;

Nomor Sertifikat : -;

Atas nama : Lisminingsih;

Batas- batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sungai kecil;
- Timur : Tanah Sudomo;
- Selatan : Tanah Darfa'i;
- Barat : Tanah Nursaid;

Isi : Tanaman Blimbing;

Pembelian : Tahun 2009;

Tafsir harga : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

f Sebidang tanah pekarangan

Luas : 350 m²;

Lokasi : Dsn Sembung Kelurahan Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

Nomor Sertifikat : -;

Atas nama : Ornado Wijaya;
Farel Felix Wijaya;
Vicky Hanggara Wijaya;

Alamat : Dsn Sembung Kelurahan Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sungai Sembung;
- Timur : Tanah KUD;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Tanah Penduduk;

Isi : 600 pohon sengon dan 200 pohon jati;

Pembelian : Tahun 2010;

Tafsir harga : Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

g Sebidang tanah kosong;

Alamat : Jalan Raya Blitar Malang RT 01 RW 05
Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

Nomor Sertifikat : -;

Atas Nama : Sunanto;

Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Salimin dan Sastro Wijoyo;
- Timur : Tanah Marinten;
- Selatan : Jalan Raya Blitar Malang ;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



- Barat : Tanah Bu Jiyah;

Tahun Pembelian : Tahun 2004;

Tafsir harga : Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

h 1 Sepeda motor beat Tahun 2011 Nopol. M 4445 NO warna pink harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

i 1 Sepeda motor Charisma Tahun 2005 Nopol. Warna silver biru tahun 2002 harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

j 1 Pick Up L. 300 Tahun 2002 warna coklat dibeli tahun 2002 harga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

k 1 Truck Diesel Tahun 1994 warna kuning dibeli tahun 2011 harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

- Barang-barang tersebut di atas saat ini ada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi bersama dengan surat berharga berupa BPKB dan sertifikat tanah juga barang berharga lainnya;
- Bahwa secara hukum bilamana terjadi perceraian baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
- Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonsensi tidak terjadi illusoir kelak adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama/barang-barang pada posita gugatan rekonsensi dari a s/d k, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita atas harta perkawinan (Maritale Beslag) terhadap harta yang tertera pada gugatan rekonsensi dari barang-barang yang terdiri dari a s/d k;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Blitar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a Dalam Tindakan
Pendahuluan

- Meletakkan Sita Harta Perkawinan (Maritale Beslag) harta-harta yang tersebut dalam posita gugatan rekonsensi terdiri dari a s/d k;

a Dalam Pokok Perkara:



- 1 Menyatakan dan menetapkan bahwa harta-harta tertera dalam posita gugatan rekonsensi yang terdiri dari : a s/d k adalah harta bersama yang harus dibagi dua dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
- 2 Memerintahkan dan menghukum kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama beserta surat-suratnya tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi. Apabila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat pemerintahan (kepolisian);
- 3 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Dalam Konkensi Dan Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Blitar telah menjatuhkan putusan Nomor 1918/Pdt.G/2011/PA.BL. tanggal 7 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konkensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sunanto bin Muri) terhadap Penggugat (Lisminingsih binti Kadiman);
- 3 Menetapkan bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Ornando Wijaya, laki-laki, umur 13 tahun, 2. Farel Selig Wijaya laki-laki, umur 11 tahun, 3. Viki Hanggara Wijaya laki-laki, umur 7 tahun, dibawah kekuasaan Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa:
 - a Sebidang Tanah dan bangunan rumah beserta perabot rumah tangga sebagai berikut:

Atas nama : Sunanto Lisminingsih;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 610 m² dan 105 m²;
Lokasi : Jalan Mojopait 22 Blitar sebidang tanah terdiri dari 2 sertifikat;
Nomor Sertifikat : 1108 dan 1109;
Alamat : Jalan Mojopahit Nomor 22 RT. 003 RW. 004;
Batas-batas: : Utara : Jalan Majapahit;
Timur : Gang;
Selatan : Tanah Saelan;
Barat : Tanah Bu Wiji;
Ukuran bangunan rumah induk 9 m x 12 m;
Ukuran Gudang 10 m x 15 m;
Ukuran Gudang tambahan dan garasi 6 m x 20 m;
Ukuran lantai 6 m x 6 m;

Data Bangunan :

Tembok : Batu bata dilapis cat;
Lantai : Keramik;
Kusen : Kayu jati Plitur;
Kamar tidur : 3 kamar;
Ruang keluarga : 2 kamar;
Balungan atas : Kayu Balau;
Bentuk Bangunan : Strotong;
Pagar : Tembok dan besi;
Genteng : Mantili;
Tahun pembelian : Tahun 1999;
Taksir Harga : Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Di dalam terdapat perabot rumah tangga terdiri dari :

- 1 Set meja dari kayu jati dan atas kaca, kursi oskar, warna hitam dibeli tahun 2000 harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2 1 set meja kayu jati dan atas kaca, kursi oskar, warna hitam dibeli tahun 2009, seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3 1 set dipan dari besi warna krem dibeli tahun 2000 seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 1 almari toilet import partikel warna putih dan coklat dibeli tahun 2010 harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);



- 5 1 almari es (Sharp) warna putih dibeli tahun 1999 harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6 1 almari es (Sharp) warna putih dibeli tahun 2003 harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 1 Spring bed warna hijau muda dibeli tahun 2005 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 8 1 Spring bed modifikasi mobil-mobilan terbuat dari kayu dan spon warna kombinasi biru merah dibeli tahun 2008 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 9 1 spring bed warna biru dibeli tahun 2009 harga Rp4. 000.000,- (empat juta rupiah);
- 10 1 almari pakaian terbuat dari kayu jati warna coklat muda plitur dibeli tahun 1999 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 11 1 almari pakaian terbuat dari kayu jati warna coklat muda plitur dibeli tahun 2004 harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 12 1 TV berwarna 20 inc LG dibeli tahun 2006 seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 13 1 TV berwarna 27 inc Soni dibeli tahun 2004 seharga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 14 1 set home theater politron warna hitam dibeli tahun 2001 harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 1 alamari kaca dari alumunium warna silver dibeli tahun 2005 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 16 1 alamari kaca dari alumunium warna silver dibeli tahun 2005 harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 17 1 alamari kaca dari alumunium warna silver dibeli tahun 2005 harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 18 1 almari pakaian teakwood dibeli tahun 2005 harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 19 1 meja belajar olympic warna putih biru dibeli tahun 1999 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 20 1 meja belajar olympic warna kuning dibeli tahun 2009 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 21 1 meja kerja terbuat dari kayu jati warna coklat dibeli tahun 1998 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



- 22 1 aquarium dibeli tahun 2004 harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 23 1 alat olah raga treadmill warna silver dibeli tahun 2003 harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 24 1 organ keog P A 50 + control rhoad dibeli tahun Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 25 1 AC ruangan Sharp dibeli tahun 2006 harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 26 1 AC ruangan Sharp dibeli tahun 2007 harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 27 1 kamar mandi kaca dibeli tahun 2010 harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

a Sebidang Tanah dan bangunan rumah :

Atas nama : Lisminingsih;

Luas : 875 m²;

Lokasi : Jalan Mojopahit 20 Blitar sebidang tanah dan bangunan rumah;

Nomor Sertifikat : 757;

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 20 RT. 003 RW 004;

Batas-batas : Utara: Jalan Majapahit;

Timur : Tanah Bu Wiji;

Selatan : Sungai Kecil;

Barat : Tanah Imam Sukirin;

Ukuran bangunan rumah induk 8 m² x 6 m²

Ukuran Gudang 10 m² x 15 m²

Data Bangunan :

Tembok : Batu bata dipleser;

Lantai : Tegel dan semen;

Kusen/pintu : Kayu Kalimantan Cat Triplek;

Kamar tidur : 2 ruangan;

Kamar mandi : 1 kamar;

Kamar keluarga : 1 ruang;

Balungan atas : Kayu Kalimantan;

Bentuk bangunan : Rampasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar : Besi;
Genteng : Karang pilang;
Dibeli tahun : 2006;
Tafsir harga : Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

b Sebidang Tanah dan bangunan rumah :

Luas : 89 m²;
Lokasi : Perum Asabri Blok L 23;
Nomor Sertifikat : 01163;
Atas Nama : Lisminingsih;
Alamat : Kelurahan Gedog Blok L 23;
Batas-batas : Utara : rumah warga;
Timur : rumah warga;
Selatan : Jalan BTN;
Barat : rumah warga;

Data Bangunan

Tembok : Batu bata dipleser cat;
Lantai : Karamik;
Kusen pintu : Kayu Kalimantan/triplek;
Kamar tidur : 2 ruangan dan 1 atas;
Kamar mandi : 1 kamar;
Kamar keluarga : 1 ruangan dan 1 atas;
Balungan atas : Kayu Kalimantan;
Bentuk balungan : Rampasan;
Pagar : Besi;
Genteng : Karang pilang;
Dibeli Tahun : tahun 2006;
Tafsir harga : Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

c Sebidang tanah dan bangunan rumah terdiri dari 2 sertifikat:

Atas nama : Lisminingsih;
Luas : 712 m²;
Lokasi : Lingkungan Brubuh RT. 02 RW. 02 Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.;;
Nomor Sertifikat : 397
Alamat : Lingkungan Brubuh RT. 02 RW. 02 Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas- batas: : Utara : sawah;
Timur : Tanah Toko Hawaii;
Selatan : Jalan Lodooyo;
Barat : Rumah warga;

Data bangunan

Tembok : Batu bata dipleser cat;
Lantai : Keramik;
Daun Pintu : Besi harmonika dan kayu;
Kamar tidur : 3 ruangan;
Kamar mandi : 2 kamar;
Kamar keluarga : 1 kamar;
Balungan atas : Kayu Kalimantan dan jati;
Bentuk bangunan : Rumah toko/rampasan;
Pagar : Besi;
Genteng : Karang pilang;
Pembelian : Tahun 2010;
Tafsir harga : Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

d Sebidang tanah sawah

Luas : 8185 m²;
Lokasi : Jalan Majapahit RT. 03 RW. 04 Sananwetan, Blitar;
Nomor Sertifikat : -;
Atas nama : Lisminigsih ;
Batas- batas : Utara : Sungai kecil;
Timur : Tanah Sudomo;
Selatan : Tanah Darfa'i;
Barat : Tanah Nursaid;

Isi : Tanaman Blimbing;
Pembelian : Tahun 2009;
Taksir harga : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

e Sebidang tanah pekarangan

Luas : 350 m²;
Lokasi : Dusun Sembung Kelurahan Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
Nomor Sertifikat : -;
Atas nama : Ornado Wijaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farel Felix Wijaya;

Vicky Hanggara Wijaya;

Alamat : Dusun Sembung Kelurahan Pager Gunung, Kecamatan
Kesamben, Kabupaten Blitar;

Batas-batas : Utara : sungai Sembung;
Timur : Tanah KUD;
Selatan : Jalan Raya;
Barat : Tanah Penduduk ;

Isi : 600 pohon sengon dan 200 pohon jati;

Pembelian : Tahun 2010;

Tafsir harga : Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

f Sebidang tanah Kosong;

Alamat : Jalan Raya Blitar Malang RT. 01 RW. 05 Kelurahan
Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

Nomor Sertifikat : -;

Atas Nama : Sunanto;

Batas-batas : Utara : Tanah Salimin dan SastroWijoyo;
Timur : Tanah Marinten;
Selatan : Jalan Raya Blitar Malang;
Barat : Tanah Bu Jiyah;

Tahun Pembelian : Tahun 2004;

Tafsir harga : Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

g Tanah dan bangunan atas nama Penggugat Rekonvensi/Sunanto terletak di desa Kandat RT. 02 RW. 01, kecamatan Kandat, kabupaten Kediri, Akta Jual Beli Nomor 26/Kecamatan Kandat/2011 tertanggal 10 Mei 2011, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat luas tanah 194,25m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Gunadi;
- Utara : Jamirah;
- Barat : Asep Ismail;
- Selatan : Jalan Desa;

h 1 Sepeda motor beat Tahun 2011 Nopol M 4445 NO warna pink harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Kendaraan dan STNK dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 Sepeda motor Charisma Tahun 2005 warna silver biru tahun 2002 harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Kendaraan dan STNK dikuasai Tergugat Rekonvensi sedangkan BPKB dikuasai Penggugat Rekonvensi;
- j 1 Pick Up L. 300 Tahun 2002 warna coklat Nopol AG 8704, dibeli tahun 2002 harga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Kendaraan dan STNK dikuasai Tergugat Rekonvensi;
- k 1 Unit kendaraan mobil truk Merk MITSUBISHI warna kuning Nopol. AG 8595 P, jumlah roda 6, bahan bakar solar tahun 2002. STNK dan Kendaraan tersebut sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi sedangkan BPKBnya dijaminkan di mitra dagang;
- l 1 Unit kendaraan Truk Box Merek Mitsubishi Nopol. 176 PA Jenis Truk Box, mobil barang tahun 2009 ,bahan bakar solar. STNK dan Kendaraan tersebut sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi sedangkan BPKBnya dijaminkan di mitra dagang;
- m Satu Unit sepeda motor Honda Tiger tahun 2009 warna hitam. Kendaraan, STNK serta BPKB dikuasai Penggugat Rekonvensi;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;;

- 3 Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 dalam rekonvensi ini;
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
- 5 Menyatakan bahwa akta hibah tanah seluas 712 m², Hak Milik Nomor: 397, Akta Hibah tanah seluas 8185 m², Hak Milik Nomor: 02310 dan Akta Hibah tanah seluas 311 m², Hak Milik Nomor: 755 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menetapkan bahwa sisa hutang di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp727.661.287,14,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh empat belas sen) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan/membayar hutang sebagaimana tersebut pada diktum nomor:6 di atas secara tanggung renteng;
- 8 Menyatakan bahwa harta-harta yang berupa :
 - a Satu unit kendaraan Truk tahun 2011, Colt disel Merk MITSUBISI tahun 2011 Nopol belum ada, Truk dalam kondisi masih bentuk kepala mesin dan chasih (belum dipasal bak/box) barang kreditan dengan uang muka Rp92.296.200,-
 - b Satu unit kendaraan mobil Nopol : AG 600 PB tahun 2005 Merk Nissan TERANO, jenis mobil penumpang, warna hitam Metalik Silver, Jumlah Roda 4, bahan bakar bensin;
 - c Satu unit kendaraan mobil truk merek Mitsubishi Nopol 8443 UP tahun 2005 jenis mobil barang, warna kuning, jumlah roda 6, bahan bakar solar;
 - d satu unit kendaraan truk box merek Mitsubishi berlogo air minum cheers Nopol AG 8279 K, warna kuning roda 4, bahan bakar solar;
 - e Jumlah hutang sebagaimana terdapat pada nomor: 2 huruf (b) angka 2 replik Tergugat Rekonpensi sebesar Rp1.643.716.850,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.632.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 233/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 19 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H. adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 7 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah Nomor 1918/Pdt.G/2011/PA.BL, yang dimohonkan banding;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



- 3 Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Lisminingsih binti Kadiman tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 1918/Pdt.G/2011/ PA.Bl. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 8 September 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I Telah Dikemukakan Novum/Bukti Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Novum yang dimaksud adalah "Akta Nomor 01 tanggal 30 April 2012" yaitu Akta Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon PK dengan Wigono yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Fariasandy, S.H., M.Kn. Notaris Kota Balikpapan (ditandai dengan bukti PK-1);
- 2 Bahwa Bukti PK-1 tersebut baru ditemukan oleh Pemohon PK sekitar bulan Mei 2014, pada saat Pemohon ditagih oleh Wigiono kemudian Pemohon membongkar-bongkar dokumen Pemohon, di almari kamar rumah tinggal Pemohon dan Akta tersebut ditemukan;
- 3 Bahwa Pemohon PK setelah membaca isi dari Akta tersebut baru ingat bahwa Pemohon masih mempunyai Hutang sebesar Rp800.000.000,- dengan bunga 1% setiap bulannya kepada Wigiono yang sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar lunas;
- 4 Bahwa adanya hutang tersebut Termohon PK/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengetahuinya karena uang tersebut disamping digunakan sebagai tambahan modal dagang yang dijalankan oleh Pemohon juga sebagian untuk membayar hutang-hutang kepada rekan Pemohon;
- 5 Bahwa seharusnya menurut hukum, hutang-hutang yang terjadi selama Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan karena hutang tersebut terjadi pada tanggal 30 April 2012, dimana saat itu belum ada putusan dari Pengadilan tentang Perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka hutang-hutang tersebut termasuk bagian gono-gini yang harus dibagi dua dalam pelunasannya; Berdasarkan adanya Novum seperti tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim PK yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkannya dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 378K/AG/2013;

II Novum adanya BPKB atau Kendaraan Truk dan Mobil yang dijadikan Jaminan Hutang

- 1 BPKB mobil Nomor Pol.AG 600 PB Tahun 2005 Merk Nissan Terano, yang pada saat Sidang terdahulu tidak dijadikan bukti karena BPKB tersebut masih dijadikan jaminan hutang dan dalam pemeriksaan, peninjauan kembali baru dapat dijadikan bukti untuk dijadikan/dinyatakan sebagai harta gono-gini bersama dengan nilai hutangnya;
- 2 Kendaraan Truk tahun 2011 Colt Diesel merek Mitsubishi AG 8718 UP, DP Rp92.296.200,- dan angsuran pertama, dimana saat diadakan penyitaan tidak dikemukakan barang tersebut dan Termohon dahulu sebagai Tergugat Kompensi/

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



Penggugat Rekonpensi tidak bersedia menunjukkan barang tersebut. Sewaktu ditanyakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Blitar, padahal barang tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang secara hukum harus dibagi dua termasuk hutang yang timbul karena mobil, truk tersebut dibeli dengan cara kredit;

- 3 BPKB Mobil Truk Merek Mitsubishi Nomor Pol. AG 8443 UP tahun 2005, yang BPKBnya dijaminan oleh Pemohon kepada Mitra Dagang sewaktu terikat perkawinan dengan Termohon sehingga Mobil Truk tersebut dan segala piutang yang melekat pada barang tersebut merupakan harta bersama yang secara hukum harus dibagi dua termasuk hutang yang timbul dan melekat pada Mobil Truk tersebut;
- 4 BPKB Mobil Truk Mitsubishi Nomor Pol. AG 8176 PA yang BPKBnya dijadikan Jaminan Hutang oleh Pemohon kepada Mitra Dagang sewaktu Pemohon dan Termohon terikat perkawinan, sehingga secara hukum Mobil Truk tersebut dan segala hutang yang melekat padanya merupakan harta gono-gini yang harus dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon;
- 5 BPKB Mobil Truk Mitsubishi Nomor Pol. AG 8279 K, sekarang bernomor Pol. AG 8901 PA yang pada waktu dilakukan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Blitar, Termohon tidak bersedia menunjukkan barangnya, merupakan pula harta bersama yang secara hukum harus dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan Novum seperti terurai di atas, kami mohon kepada Majelis Pemeriksa Peninjauan Kembali berkenan mempertimbangkan barang-barang tersebut sebagai harta bersama dengan hutang-hutang yang melekat pada barang-barang tersebut untuk selanjutnya membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemohon dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Termohon termasuk hutang-hutang yang melekat padanya dan oleh karena Harta Bersama belum Valid maka sudah sepantasnya Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

III Adanya kesalahan yang sangat prinsip dalam Putusan *Judex Fakci* dan *Judex Juris*

- 1 Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah memutuskan sesuatu yang tidak dituntut sehingga Putusannya mengandung penyesatan dan melanggar hukum acara yang harus dibatalkan;
- 2 Bahwa Peradilan Tingkat Pertama pada amar putusannya Poin ke lima (5) halaman 73, telah mengabulkan sesuatu (hibah) yang tidak dituntut baik oleh



Penggugat Konpensi maupun oleh Penguat Rekonpensi, kemudian di Tingkat Banding dan Kasasi amar putusan tersebut dikuatkan;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut jelas menyalahi hukum acara (Formal Yuridis) dan merupakan kesalahan serta pelanggaran yang sangat prinsip, sehingga Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang pengawasan terhadap Lembaga Peradilan dibawahnya Cq. Majelis Pemeriksa Peninjauan Kembali, demikian hukum berkewajiban mengoreksi adanya kesalahan yang sangat prinsip tersebut dan demi hukum keadilan dan kepastian hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan III

Menimbang, bahwa setelah membaca/memperhatikan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Memori Peninjauan Kembali dan Jawaban Memori Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan novum yang menentukan karena novum tersebut dibuat setelah proses perkara berlangsung dan dibuat sepihak oleh Penguat tanpa diikutsertakan pihak Tergugat;
- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan pengajuan peninjauan kembali bersifat mengulang dari apa yang sudah pernah disampaikan terdahulu dan semuanya sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LISMININGSIH binti KADIMAN tersebut harus ditolak;

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LISMININGSIH binti KADIMAN tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 MeteraiRp 6.000,-

2 RedaksiRp 5.000,-

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi PK Rp2.489.000,-
JumlahRp2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 25 dari 23 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2014